

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRES
MERAUKE**

*Legal Protection of Children Against Crime As actors in Merauke
District Police*

**ERNI DWITA SILAMBI
PO902210016**



**KONSENTRASI HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRES
MERAUKE**

*Legal Protection of Children Against Crime As actors in Merauke
District Police*

OLEH :

**ERNI DWITA SILAMBI
PO902210016**

**KONSENTRASI HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRES MERAUKE

Disusun dan diajukan oleh

ERNI DWITA SILAMBI

Nomor Pokok P0902210016

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 19 Juni 2012
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasihat,



Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
Ketua





Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H.
Anggota

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.

Direktur Pascasarjana
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Ir. Mursalim

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRES
MERAUKE**


***Legal Protection of Children Against Crime As actors in Merauke
District Police***

Disusun dan diajukan oleh :

**ERNI DWITA SILAMBI
P0902210016**


Menyetujui
Komisi Penasihat

Ketua



Prof. Dr. Andi Sofyan. S.H., M.H.

Anggota



Prof. Dr. H.M. Said Karim. S.H., M.H.

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.

PRAKATA

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang maha Esa atas segala rahmat dan karunianya sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga diperlukan usaha, kesabaran dan ketabahan dalam penyusunan Tesis ini karena begitu banyak tantangan, baik dari segi kemampuan penulis, bahasa, literatur, maupun waktu yang tersedia. Akan tetapi berkat petunjuk dan arahan dari pembimbing serta pihak-pihak yang mendukung dan memberi semangat dalam segala hal terhadap penyusunan tesis ini sehingga dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Andi Sofyan,S.H,M.H selaku pembimbing I dan Bapak Prof.Dr.H.M.Said karim, S.H,M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan yang berharga dalam penyusunan Tesis ini.
2. Para dosen penguji (Prof.Dr.Muhadar, S.H, M.Si, Prof.Dr.M.Syukri Akub, S.H,M.H, Prof.Dr.Slamet Sampurno,S.H,M.H).
3. Bapak direktur Program Pasca Sarjana, Dekan Fakultas Hukum dan ketua program studi ilmu hukum atas segala fasilitas, arahan dan petunjuk yang sangat berharga selama penulis menempuh studi pada program pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.
4. Kapolres Merauke yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Polres Merauke.
5. Kedua orang tua penulis atas dukungan, doa dan bimbingan kepada penulis sampai saat ini, serta kakak dan adik-adikku yang tak henti-hentinya memberikan dukungan.
6. Suamiku tercinta Cosmas Rumngewur atas dukungan, doa dan motivasi selama menempuh pendidikan serta kedua putriku F.A. Berlianti Rumngewur dan Geraldine Aurelia V.Rumngewur.
7. Mulyadi A.Tajuddin,S.H,M.H dan Andi Saifullah,S.H,M.H yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan serta masukan dalam penulisan Tesis ini.
8. Sahabat seperjuanganku Marlyn Jane Alputila yang banyak sekali mengorbankan waktunya untuk membantu penyelesaian penulisan Tesis ini .
9. Teman-teman yang selama ini selalu memberikan motivasi dan spririt Fika, Anha, Titi, kiki,Ria, Ami, Oka, dan kak Asdar serta semua teman-teman angkatan 2010 kelas pidana.

10. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu demi satu atas bantuannya baik materi maupun moril selama penulis menyelesaikan tesis ini.

Penulis mendoakan semoga Tuhan yang Maha Esa membalas Semua Amal kebaikan dari bapak/Ibu semua dengan berlipat ganda. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi Pengembangan ilmu Pengetahuan pada umumnya dan khususnya Kajian Perlindungan hukum Terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Makassar

Juni 2012

ERNI DWITA SILAMBI

ABSTRAK

ERNI DWITA SILAMBI. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Polres Merauke.(dibimbing oleh Andi Sofyan dan Said Karim).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tindakan penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana anak di Polres Merauke (2) Mengetahui pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Polres Merauke.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Merauke khususnya pada Polres Merauke. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder, data yang diperoleh dalam penelitian ini dikelola secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Merauke dalam hal tindak pidana pembunuhan, perkelahian didepan umum, penganiayaan, pencurian dan Persetubuhan, sebagian besar (80%) diselesaikan melalui jalur sistem peradilan pidana. Dan dalam hal tindak pidana pencurian, perjudian dan persetubuhan, sebagian kecil (20%) diselesaikan diluar proses peradilan pidana dengan menggunakan diversion. Pelaksanaan penyidikan terhadap perlindungan hak anak sebagai pelaku tindak pidana di Polres Merauke dilakukan pada tahap penangkapan, pemeriksaan anak, dan penahanan, yaitu dalam proses penyidikan, penyidikan mengenai pemberian perlindungan hokum terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana masih belum sepenuhnya berjalan secara optimal, dikarenakan anak sebagai pelaku tindak pidana anak tidak ingin menggunakan hak-hak nya sebagai anak dalam perlindungan hukum.

ABSTRACT

Erni Dwita SILAMBI. Legal Protection of Children Against Crime As actors in Merauke district police. (Led by Andi Sofyan and Karim Said).

This study aims to determine (1) actions in solving a crime investigator at the police station child Merauke (2) Knowing the implementation of the provision of legal protection of the rights of the child as a criminal investigation process at the police station in Merauke. The research was conducted in Merauke, especially in Merauke district police. The method used in this study is to use primary data and secondary data, the data obtained in this study are qualitatively maintained.

The results showed that the implementation of the completion of the investigation in criminal cases committed by children in Merauke Police in crime murder, fighting in public, assault, theft and sexual intercourse, most (80%) were completed through the criminal justice system. And in the case of a crime of theft, gambling and promiscuity, a fraction (20%) resolved outside the criminal justice process by using a diversion. Implementation of the investigation on the protection of the rights of children as perpetrators of crime in Merauke district police made arrests at this stage, examination of the child, and detention, which is in the process of investigation, the investigation regarding the provision of legal protection for the rights of children as perpetrators of crime are not yet fully running optimally, due to child as criminal child does not want to use his or her rights as a child in the protection of the law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PRAKATA	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Penyidikan	7
B. Tinjauan tentang Anak dan Tindak Pidana	14
1. Pengertian Anak	14
2. Hak-hak Anak	20
3. Pengertian Tindak Pidana	25
C. Konsepsi tentang Anak dan Anak Nakal	29
D. Proses Penyidikan terhadap Anak sebagai Pelaku Kejahatan	33
E. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Proses Penyidikan	36
F. Standar Internasional penyelenggaraan atau pelaksanaan sistem Peradilan Pidana Anak.....	47
G. Kerangka Pikir	51
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Tipe Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian	54
C. Populasi dan Sampel	54
D. Jenis dan Sumber Data	55
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Teknik Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Tindakan Penyidik dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Anak di Polres Merauke	57
B. Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan di Polres Merauke	74
1. Penangkapan	76
2. Pemeriksaan Anak	80
3. Penahanan	86

BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Jenis Kejahatan yang dilakukan oleh anak tahun 2010	62
Tabel 4.2 Data Jenis Kejahatan yang dilakukan oleh anak tahun 2011	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang pada umumnya, dimana ada upaya paksa yang dilakukan oleh polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dengan demikian apabila terjadi suatu perbuatan tindak pidana maka harus diproses sesuai hukum acara pidana, dalam hal ini perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan di depan persidangan.

Dalam praktik seringkali terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan. Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi, terkadang penyidik melakukan tindakan perdamaian sementara dalam ketentuan hukum acara pidana tidak mengenal adanya upaya tersebut. Hal yang sama dapat terjadi dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana. Kasus yang seharusnya dilanjutkan ke proses pengadilan tetapi penyidik mengambil tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk

memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat. Hal ini dikenal dengan nama diskresi. Tindakan tersebut diatur di dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana polisi telah diberi kebebasan yang bertanggung-jawab untuk melaksanakan hal tersebut.

Penyimpangan lain yang sering terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana anak berupa penganiayaan, pemukulan dan perlakuan buruk lainnya serta penempatannya satu sel dalam tahanan dengan tersangka dewasa. Hal ini jelas bertentangan Undang-undang No. 3 Tahun 1979 tentang pengadilan anak yang harus memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan.

Berdasarkan data statistik kriminal Polres Merauke pada tahun 2010 terdapat 18 kasus sedangkan pada tahun 2011 terdapat 19 kasus yang disangka sebagai pelaku tindak pidana anak. 32 dari 37 anak ini menginap di hotel prodeo karena pada umumnya anak-anak ini tidak mendapat dukungan dari pengacara maupun pemerintah, dalam hal ini dinas sosial. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Merauke bervariasi mulai dari tindak pidana pencurian, perjudian, pengeroyokan, penganiayaan dan beberapa kasus persetujuan.

Sesuai dengan semangat konvensi hak anak, *The Beijing Rules*, Peraturan Perserikatan Bangsa-bangsa bagi perlindungan

anak yang kehilangan kebebasannya dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pihak kepolisian sangat diharapkan lebih banyak melakukan atau menggunakan diskresi dari pada melanjutkan proses hukum terhadap anak.

Sementara pasal-pasal lainnya dalam konvensi hak anak yang erat kaitannya dengan perlindungan hak-hak anak yaitu :

1. Pasal 9 ayat (1) dan (3) mengatur mengenai pemisahan anak dari orang tuanya.
2. Pasal 20 mengatur mengenai anak yang kehilangan lingkungan keluarganya baik secara tetap maupun sementara.
3. Pasal 40 ayat (2) huruf (b) mengatur mengenai jaminan hukum kepada anak yang dituduh melanggar hukum.

Tingginya angka pelaku tindak pidana usia anak di kepolisian memperlihatkan bahwa polisi tidak memahami pentingnya menjauhkan anak dari proses hukum formal terlebih sangat penting menghindarkan anak dari penahanan sebelum pengadilan. Dalam tataran regulasi yang lebih operasional bagi kepolisian, mekanisme ini sangat mungkin dilakukan sebagaimana ketentuan pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 7) dan pada Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian tepatnya bagian kewenangan polisi menghentikan penyidikan perkara (Purniati dkk, 2003).

Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversi (bentuk pelaksanaan diskresi di dalam penyidikan) berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman.

Dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sebenarnya polisi telah memiliki payung hukum baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut maupun pedoman pelaksana di Internal Kepolisian dengan keluarnya Telegram (TR) Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006.

Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang berkonflik dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa.

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan

anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Anak-anak yang ada di dalam kondisi demikian di sebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, atas dasar situasi seperti inilah Penulis tertarik untuk menguraikan lebih jauh mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapatlah dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tindakan penyidik dalam penyelesaian tindak pidana anak di Polres Merauke?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Polres Merauke?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan mengenai kendala-kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kaitannya

dengan penerapan proses penyidikan sesuai dengan Hukum Acara Pengadilan Anak menurut ketentuan KUHAP, Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Pengadilan Anak untuk tetap melindungi hak-hak anak sebagai generasi penerus terlepas dari apapun bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui tindakan penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana anak di Polres Merauke.
2. Mengetahui pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Polres Merauke.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Aspek Keilmuan, dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbendaharaan konsep, metode dan pengembangan teori khususnya dalam ranah Hukum Pidana;
2. Aspek Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana informasi awal bagi peneliti yang hendak meneliti bidang kajian yang sama maupun bagi para perencana dan penegak hukum khususnya Kepolisian sesuai dengan konsep yang diembannya masing-masing.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyidikan

Di dalam Bab I Pasal (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdapat perbedaan mengenai pengertian antara penyidik dan penyidikan, penyelidikan dan penyelidikan.

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Bertolak dari perumusan Pasal 1 butir (2) KUHAP jo. Pasal 1 butir (13) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Buchari Said (2005:17), menyebutkan pendapatnya sebagai berikut:

Penyidikan itu merupakan aktivitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati (membuat terang, jelas tentang tindak pidana yang terjadi).

Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan sesuai dengan Pasal 1 butir (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Jadi secara tegas, penyidik adalah setiap Polisi Republik Indonesia, dengan demikian tidak lagi dibenarkan adanya campur tangan dari instansi lain dalam melakukan penyelidikan suatu peristiwa pidana

Di dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI terdapat beberapa ketentuan yang secara khusus mengatur tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang tidak diatur di dalam KUHAP dan hal ini merupakan relevansi dari azas hukum pidana (*Lex Specialist Derogat Lex Generalis*).

Menurut Leden Marpaung (2009:11), tugas utama penyidik adalah:

1. mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi; dan
2. menemukan tersangkanya.

Sebagai penyidik, polisi memiliki tugas dan wewenang khusus, yang diperlukan untuk kelancaran proses acara pidana, seperti yang telah ditentukan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian dan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 14 dan Pasal 15 KUHAP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981).

Pasal 6 KUHAP menentukan Penyidik adalah pejabat Polisi RI dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Sesuai dengan permasalahan maka penelitian ini hanya memfokuskan diri pada penyidik Polisi. Adapun wewenang penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP antara lain :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan melihat tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan secara khusus dalam penanganan perkara pidana,

Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki TKP;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarto (Arief, 1993:12)

mengemukakan bahwa :

Aturan-aturan tersebut memberi petunjuk "apa yang harus dilakukan" oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini polisi) dan pihak-pihak lain apabila ada persangkaan terjadi perbuatan yang melawan hukum atau apa yang disebut kejahatan dalam arti yang luas.

Pendapat ini, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 Ayat

(2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penyidikan ini dirumuskan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti tersebut membuat

terang adanya suatu tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya. Dalam kenyataannya penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai : tindak pidana apa yang telah dilakukan; kapan tindak pidana itu dilakukan; di mana tindak pidana itu dilakukan; dengan apa tindak pidana itu dilakukan; bagaimana tindak pidana itu dilakukan; mengapa tindak pidana itu dilakukan; dan siapa pembuatnya.

Dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak, pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Pengadilan Anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 yang pada intinya menyebutkan bahwa : “Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri”. Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal.

Dalam Undang-undang Pengadilan Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat

oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut. Untuk dapat diangkat sebagai penyidik anak, Undang-undang Pengadilan Anak melalui Pasal 41 Ayat (2) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota Polri adalah :

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Selanjutnya di dalam Pasal 10 Ayat (1) bahwa dalam melaksanakan kewenangannya penyidik di bantu oleh Penyidik pembantu. Kemudian Pasal 11 juga menyebutkan bahwa Penyidik pembantu memiliki wewenang seperti penyidik kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Andi Hamzah (2010:120), berpendapat bahwa:

Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan tetapi berdasarkan atas pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya, dengan demikian kewenangan yang diberikan disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan, pengetahuan serta berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik.

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum, tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang nantinya akan berpengaruh bagi tahap proses peradilan selanjutnya (Yesmil Anwar-Adang, 2009: 79).

Sedangkan Andi Hamzah dalam menyimpulkan definisi dari Pasal 1 butir 2 KUHAP (Yesmil Anwar-Adang, 2009:79-80), sebagai berikut:

1. Penyidikan hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata; ... menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan ini dapat dibandingkan dengan Pasal 1 Ned.Sv. yang berbunyi *strafvordering heft alleen wet voorzien* (hukum acara pidana dijalankan hanya berdasarkan undang-undang).
2. Acara pidana dijalankan jika terjadi tindak pidana hal ini dapat disimpulkan dari kata membuat terang tindak pidana yang terjadi, hal inilah yang tidak disetujui oleh Van Bemmelen, karena katanya mungkin saja acara pidana berjalan tanpa terjadi delik; contoh klasik yang dikemukakan ialah kasus Jean Calas di Prancis yang menyakut seorang ayah dituduh membunuh anaknya padahal itu tidak terjadi namun proses pidananya sudah berjalan.

B. Tinjauan tentang Anak dan Tindak Pidana

1. Pengertian Anak

Pengertian anak dapat dilihat dalam perumusan berbagai peraturan perundang-undangan maupun pendapat para pakar dengan batasan yang dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Pengertian anak menurut UUD 1945, oleh Irma Setyowati Soemitro (1990:16), dijabarkan sebagai berikut:

Ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturan dengan dikeluarkan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu seorang anak harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.

Zakiah Darajat (Maidin Gultom, 2008 : 32) mengatakan bahwa

Mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah masa usia 9 (Sembilan) tahun antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa.

Hukum adat menurut Soepomo (Meydi Zul Qadri, 2009:19) menentukan ciri-ciri kedewasaan sebagai berikut:

- a. Dapat bekerja sendiri;
- b. Cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat;
- c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri;
- d. Telah menikah;
- e. Berusia 21 tahun.

Di dalam Konvensi Hak Anak (KHA) mendefinisikan anak secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional, antara lain;

Menurut Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah”. Batasan umur ini juga digunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Perdata, tetapi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengenal istilah anak, yang digunakan istilah dewasa yaitu telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun akan tetapi sudah atau pernah kawin, sedangkan belum dewasa adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 21 tahun dan tidak atau belum pernah kawin. Sedangkan Hukum Islam hanya mempunyai ukuran akil baliq (Rianto, 2006:3).

Pada Konvensi Hak Anak tahun 1989 di dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan datang lebih cepat. Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa : “Anak adalah seseorang yang

belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan”. Sedangkan menurut Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa : “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan tentang pengertian anak nakal yaitu sebagai berikut :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perUndang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 45 KUHPidana, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1948 tentang Pokok Perburuhan, mendefinisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa : ”Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak yaitu: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin”. Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam

perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Jadi, jelaslah bahwa menurut Undang-undang Pengadilan Anak, bagi seorang anak yang belum mencapai usia 8 (delapan) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya walaupun perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Akan tetapi bila si anak tersebut melakukan tindak pidana dalam batas umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka ia tetap dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak.

Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah : “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 1 angka (5) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan uji materinya menyatakan bahwa usia anak sudah bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah antara 12-18 tahun. Sebelum putusan ini, berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak yang berusia 8 hingga 18 tahun dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana. *Judicial review* ini dimohonkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan (YPKPAM). Mereka memohon MK untuk menghapuskan frase kata dalam UU No 3/1997 tentang Pengadilan Anak.

Menyatakan frase 8 tahun dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak berikut penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai 12 tahun.

Mahkamah perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik di berbagai negara.

Pertimbangan lainnya yaitu umur 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan, mempertimbangkan bahwa anak secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental dan intelektual yang

stabil, serta sesuai dengan psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia karenanya batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Sehingga dapat bertanggungjawab secara hukum karena telah mengetahui hak dan kewajibannya. Selain itu, penambahan usia tersebut memberikan waktu lapang bagi proses tumbuh kembang anak. Batasan usia 12 tahun ini telah sesuai ketentuan pidana anak dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU Pengadilan Anak.

Terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak-anak (Darwan Prinst, 2003 : 2).

2. Hak-hak Anak

Hak anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Hak-hak Anak diatur dalam Pasal 4 Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak yaitu sebagai berikut :

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 13 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

Selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, maka anak berhak mendapat perlindungan dan perlakuan sebagai berikut :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan;
- f. Perlakuan salah lainnya.

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk tersebut, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 15 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan.

Di dalam Pasal 16 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa : “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”. Berkaitan dengan hal di atas maka setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, dalam hal anak melakukan tindak pidana maka

penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Jika anak dirampas kebebasannya maka menurut Pasal 17 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak anak berhak untuk :

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selain itu anak yang berhadapan dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana maka anak berhak memperoleh bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 51 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Kemudian hak-hak anak dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak yaitu :

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan

- kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna;
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
 - d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam keadaan membahayakan, anaklah yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan. Pasal 4 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak menyebutkan bahwa : “Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan”.

Pasal 5 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan : “Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar”.

Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Anak yang mengalami masalah kelakutan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya;
- b. Pelayanan dan asuhan tersebut diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan. Bantuan dan

pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.

Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2003 menyebutkan bahwa :

Penyelenggaraan perlindungan anak berazas Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Non diskriminasi;
Semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberikan kepada setiap anak tanpa perbedaan apa pun.
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilaksanakan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan atau legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
Setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan negara wajib menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak sampai batas maksimal.
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.
Anak yang memiliki pandangan sendiri mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak dan pandangan anak tersebut harus dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

Anak sebagai pelaku adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah. Sebagai anak yang berhadapan dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana anak mempunyai hak berdasarkan ketentuan berikut :

Pasal 66 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia :

- a. Tidak dianiaya, disiksa atau dihukum secara tidak manusiawi.
- b. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup.
- c. Tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum.
- d. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara secara melawan hukum atau jika tidak sebagai upaya terakhir.

Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak :

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-haknya;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana serta prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik untuk anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan keluarga;
- g. Perlindungan dari pemberitahuan identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi.

3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum

berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Moeljatno (Adami Chazawi, 2008 : 71) menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

R. Tresna (Adami Chazawi, 2008 : 72-73) menyatakan bahwa “peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.

Vos (Adami Chazawi, 2008 : 72) merumuskan bahwa “*strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.

Wirjono Prodjodikoro (Adami Chazawi, 2008 : 75) menyatakan bahwa “tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.

Simons (Zainal Abidin, 2007 : 224) memakai istilah “*strafbaar feit*”, dengan merumuskan sebagai suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan itu.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni :

1. Unsur tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritisi

Beberapa batasan tindak pidana oleh teoritisi diantaranya adalah :

Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2008 : 79), unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Dari rumusan R. Tresna (Adami Chazawi, 2008 : 80), tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos (Adami Chazawi, 2008 : 80), dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

2. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Adami Chazawi (2008 : 82), dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Pendapat lain dikemukakan oleh P. A. F. Lamintang (1997 : 193-194), yang menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

1. Unsur-unsur *subjektif* dari suatu tindak pidana adalah :
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
 - b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan

penegak hukum, praktisi social maupun masyarakat umumnya. Ketentuan kejahatan anak atau disebut delinkuensi anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan (Maulana Hassan Wadong, 2000:81).

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Menurut Zakiah Darajat (Supramono, 2007:3 – 4) :

Bahwa apa yang disebut sebagai generasi muda dibatasi sampai seorang anak berumur 25 (dua puluh lima) tahun, dimana generasi muda terdiri atas masa kanak-kanak dalam rentang umur 0-12 tahun, masa remaja dengan rentang umur 13-20 tahun dan masa dewasa dengan umur 21 – 25 tahun. Masa remaja adalah masa dimana seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Ketidakstabilan secara emosi seringkali menimbulkan sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal.

Paul Mudikdo (Supramono, 2007:9) memberikan perumusan mengenai *Juvenile Delinquency*, sebagai :

1. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan lain sebagainya.
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat.
3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Kartini Kartono (Supramono, 2007:4), mengatakan bahwa :

Apa yang disebut sebagai *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat/dursila atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

Fuad Hasan (Supramono, 2007:10), mengungkapkan yang dikatakan sebagai *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.

Kemudian Maud A. Merril (Supramono, 2007:4), merumuskan bahwa :

Seorang anak digolongkan sebagai anak *delinquent* apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian memuncak sehingga yang berwajib terpaksa mengambil tindakan terhadapnya dalam arti menahan atau mengasingkannya. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

1. Anak yang melakukan tindak pidana;
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perUndang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Atmasasmita (Supramono, 2007:11) memberikan rumusan *juvenile delinquency*, yaitu :

Sebagai setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak daripada kejahatan anak.

Dalam KUHPidana Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

1. Adanya perbuatan manusia.
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum.
3. Adanya kesalahan;
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memperjelas kajian mengenai gejala kenakalan anak, maka hal terpenting adalah mengetahui sebab-sebab (motivasi) timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukannya perbuatan yang dimaksud.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang dikatakan “motivasi” adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena

ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

D. Proses Penyidikan Terhadap Anak sebagai Pelaku Kejahatan

Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik di sini mengandung arti "hampir sama", yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya.

Lama penahanan pada tingkat penyidikan untuk anak-anak di tahap pertama adalah 20 hari dan jika proses penyidikan belum selesai dapat di perpanjang selama 10 hari, jadi totalnya adalah 30 hari. Sedangkan untuk orang dewasa pada proses penyidikan tahanan dewasa untuk tahap pertama di tahan selama 20 hari dan dapat di perpanjang paling lama 40 hari jadi totalnya adalah 60 hari.

Di samping itu, penanganan oleh petugas Polri atau penyidik terhadap anak-anak tidak sama dengan penyidik untuk orang dewasa, hal ini di atur di dalam Pasal 41 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Penangkapan dan penahanan terhadap anak pelaku kejahatan atau anak nakal diatur dalam Pasal 43, 44, 45 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa : Penangkapan anak nakal sama seperti penangkapan terhadap orang dewasa yang dilakukan

sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu pada Pasal 19 dan penangkapan tersebut dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.

Sama halnya seperti penangkapan, penahanan tahap pertama terhadap anak juga sama dengan penahanan terhadap orang dewasa yaitu dilakukan hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari dan apabila belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 10 (sepuluh) hari. Dalam waktu 30 (tiga puluh hari), Polri sebagai penyidik tindak pidana sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum. Apabila jangka waktu tersebut dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Perbedaan antara penahanan terhadap anak dengan penahanan orang dewasa terletak di jangka waktu perpanjangan penahanan apabila proses penyidikan belum selesai. Jika anak-anak diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari tapi jika orang dewasa dapat diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari. Disamping itu penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara atau di tempat tertentu.

Pasal 45 Undang-undang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa: “Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan masyarakat”.

Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani serta sosial anak harus dipenuhi.

Proses penyidikan terhadap anak pelaku kejahatan atau anak nakal yang diatur dalam Pasal 41 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa :

Penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dengan syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik adalah :

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Dalam hal tertentu bila dipandang perlu penyidikan dapat dibebankan kepada :

1. Penyidik yang dilakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa atau
2. Penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Di dalam Pasal 42 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang No. 3

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa :

1. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan;
2. Dalam melakukan penyelidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya;
3. Proses penyidikan terhadap anak nakal wajib dirahasiakan.

Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa batas usia pertanggungjawaban Kriminal Anak adalah diatur pada pasal 4 ayat (1) “Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin”. Kemudian pada Pasal 4 ayat (2) disebutkan : “Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai 21 tahun tetap diajukan ke sidang anak.

E. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Proses Penyidikan

Istilah penyidikan diartikan “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” (Pasal 1 ayat (2) KUHAP).

Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, dan dalam beberapa hal, jika perlu dengan bantuan polisi pria. Penyidik anak, juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, psikiatri, sosiologi, pedagogi, antropologi, juga harus menyintai anak dan berdedikasi, dapat menyelami jiwa anak dan mengerti kemajuan anak.

Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (Pasal 42 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997). Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakuti-nakuti tersangka. Tujuannya ialah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu melakukan pendekatan secara simpatik, serta tidak melakukan pemaksaan, intimidasi yang dapat menimbulkan ketakutan atau trauma pada anak.

Penyidikan merupakan salah satu dari tindakan pemeriksaan pendahuluan menurut KUHAP. Tahap ini tidak saja merupakan dasar bagi pemeriksaan di muka pengadilan, tetapi juga pencerminan tindakan kepolisian (penyelidik, penyidik dan penyidik pembantu) terhadap tersangka yang merupakan ukuran perlindungan HAM dan penegakan hukum.

Ketentuan Pasal 42 ayat (1) ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak, apabila dilakukan oleh penyidik sebagaimana mestinya. Namun apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, tidak akan sanksi hukum yang dapat dikenakan kepadanya. Apabila penyidik melalaikan kewajibannya memeriksakan tersangka tidak dalam suasana kekeluargaan, maka seharusnya ada akibat hukumnya, baik terhadap pejabat yang memeriksa maupun hasil pemeriksaannya. Hal ini tidak diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 (Maidin Gultom, 2006:101).

Dalam praktik, penyidikan anak dengan suasana kekeluargaan, dapat dikatakan telah cukup dipahami oleh para penyidik, tersangka tidak ditakut-takuti, diusahakan suasana yang menenangkan, atau membuat rasa aman, ditangani dengan sabar, ramah, tidak menciptakan suasana yang menegangkan, dan para penyidik tidak memakai pakaian dinas. Dalam melakukan penyidikan Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dan Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila

perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dan ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya (Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 1997). Laporan Penelitian Kemasyarakatan, dipergunakan oleh Penyidik Anak sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penyidikan, mengingat bahwa Anak Nakal perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian terhadap anak dilakukan secara seksama oleh Peneliti Kemasyarakatan (Bapas), agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar. Sebelum Anak Nakal dihadapkan ke persidangan, harus melalui beberapa proses pemeriksaan dan instansi yang terkait dalam proses tata peradilan, dengan harapan untuk memperoleh hasil yang baik.

Penelitian kemasyarakatan terhadap anak perlu dilakukan, sehingga keputusan yang dihasilkan mempunyai dampak yang positif, baik bagi Anak Nakal maupun terhadap pihak yang dirugikan, serta untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penelitian kemasyarakatan terhadap Anak Nakal, bertujuan agar hasil pemeriksaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, Penyidik Anak dapat mempertimbangkan berkas perkara/Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diteruskan kepada pihak kejaksaan atau tidak.

Dalam penelitian kemasyarakatan, dilakukan penelitian tentang latar belakang kehidupan dan lingkungan sosial, ekonomi serta hal-hal lain yang ada kaitannya dengan tersangka. Penelitian inipaling tidak

harus dapat mengungkapkan seseorang melakukan perbuatan itu karena terpaksa atau akibat dipaksa orang lain, atau situasi/kondisi lingkungan yang memungkinkan dilakukan kejahatan, dan faktor *victim* (korban) juga dapat mendorong orang melakukan pelanggaran hukum, dan faktor lain yang dapat dijadikan pertimbangan bagi proses perkaranya.

Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 1997, menentukan bahwa dalam melakukan penyidikan Anak Nakal, Penyidik dibantu Pembimbing Kemasyarakatan. Pasal 34 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 3 Tahun 1997, menentukan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar penyidikan dengan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan harus siap memberikan pertimbangan atau saran yang diperlukan oleh penyidik Hal ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak Bila penyidikan dilakukan tanpa melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan, penyidikan batal demi hukum.

Proses penyidikan Anak Nakal, wajib dirahasiakan (Pasal 42 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 1997). Tindakan Penyidik berupa penangkapan, penahanan, dan tindakan lain yang dilakukan mulai dan tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia. Undang-undang No. 3 Tahun 1997, tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap Penyidik, apabila kewajiban ini dilanggar, dan tidak mengatur akibat hukum terhadap hasil penyidikan.

Hal ini mempengaruhi kualitas kerja pihak penyidik dan sangat berpengaruh terhadap perlindungan anak. Anak dapat menjadi korban ketidaktegasaan Undang-undang No. 3 Tahun 1997. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian fisik, mental, sosial anak, karena dapat menghambat perkembangan fisik, mental, dan sosial anak dalam pergaulan hidupnya. Pelanggaran kerahasiaan proses penyidikan Anak Nakal, tidak dapat digugat melalui sidang pra-peradilan, karena pelanggaran tersebut bukan tergolong alasan untuk diajukan pra-peradilan. Dalam menanggulangi pelanggaran tersebut, ketika perkara anak diperiksa di persidangan, terdakwa atau penasihat hukum dapat menyampaikan keberatan (Pasal 156 ayat (1) KUHAP) terhadap surat dakwaan. Alasan keberatan adalah, bahwa surat dakwaan tidak memiliki landasan hukum yang benar, karena dibuat berdasarkan hasil penyidikan yang tidak sah, yang pada waktu proses penyidikan tidak dirahasiakan oleh Penyidik. Keberatan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang dapat meyakinkan Hakim dalam mengambil keputusan selanya, apabila hakim sependapat dengan terdakwa/penasihat hukumnya.

Pada dasarnya penyidikan tindak pidana merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan atau pengekangan hak asasi seseorang dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu

penyidikan tindak pidana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara penegak hukum yang mempunyai tugas sebagai penyidik tunggal terhadap adanya suatu persangkaan telah terjadi tindak pidana. Pelaksana tugas penyidikan dilaksanakan oleh Satuan Reserse yang telah diberi tugas khusus untuk menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi reserse kepolisian.

Meskipun penyidik berasal dari Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap anak. Dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-undang Pengadilan Anak, dikenal adanya “penyidik anak”. Penyidik inilah yang berwenang melakukan penyidikan.

Pasal 41 ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 dijelaskan bahwa seorang penyidik seharusnya telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa serta mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Untuk mengetahui bagaimana fase penyelesaian perkara anak dalam penyidikan, diuraikan sebagai berikut :

1. Penangkapan

Awal proses suatu perkara pidana biasanya dimulai dengan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Hal tersebut tertuang dalam KUHAP Pasal 16 ayat (2)

yang berbunyi : “Untuk kepentingan penyidikan penyidik berwenang melakukan penangkapan”

Undang-undang Pengadilan Anak ternyata tidak mengatur tentang penangkapan terhadap tersangka anak. Oleh karena itu tindakan penangkapan tersangka anak berlaku ketentuan KUHAP sebagai peraturan umumnya (*Lex generalis derogat lex specialis*).

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan (Pasal 18 ayat (1) KUHAP).

Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat (Pasal 18 ayat (2) KUHAP).

Pada Pasal 43 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 : dikatakan penangkapan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan paling lama 1 (satu) hari.

2. Penahanan

Setelah anak ditangkap, maka selanjutnya anak akan menjalani masa penahanan. Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Pasal 44 ayat (2) dan (3) dijelaskan bahwa, masa penahanan anak adalah paling lama 20 hari. Apabila pemeriksaan belum selesai penyidik dapat meminta perpanjangan waktu penahanan kepada penuntut umum untuk paling lama 10 hari. Jadi jumlah waktu penahanan pada tingkat penyidikan adalah 30 hari.

Selanjutnya bahwa dalam jangka waktu 30 hari, penyidik sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum. Apabila jangka waktu dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu.

3. Pemeriksaan

Ketika tersangka anak telah berada dalam masa penahanan, maka dilakukanlah pemeriksaan. Dalam Undang-undang Pengadilan Anak Pasal 42 ayat (1) mewajibkan penyidik anak melakukan pemeriksaan tersangka dalam suasana kekeluargaan. Pengertian kekeluargaan menurut Undang-undang Pengadilan Anak dimaksudkan bahwa dalam menyidik anak petugas hendaknya memberikan

perlakuan yang ramah, tidak memaksa atau menakuti-nakuti bahkan memukul. Dalam pemeriksaan, anak tidak boleh mendapat tekanan. Hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan berjalan lancar. Sebab apabila anak merasa takut dalam menghadapi penyidik, anak akan mengalami kesulitan memberikan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.

Selain itu dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak penyidik juga terikat oleh pembimbing kemasyarakatan dalam hal ini petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas). Dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak dinyatakan penyidik mempunyai kewajiban untuk meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, karena pembimbing kemasyarakatan tugasnya membantu memperlancar penyidik dengan membuat laporan kemasyarakatan harus siap memberikan pertimbangan atau saran yang diminta penyidik.

Selain memeriksa tersangka anak, maka dalam tahap pemeriksaan ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Hal ini dilakukan dalam rangka mencari kebenaran di balik perkara tersebut.

4. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Setelah pemeriksaan terhadap tersangka sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah menyelesaikan berkas perkara yang

lazimnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP inilah yang akan diserahkan kepada penuntut umum.

Dalam Undang-undang Pengadilan Anak tidak diatur mengenai pemberkasan perkara anak. Sehingga ketentuan pemberkasan berlaku ketentuan dalam KUHAP sebagai peraturan umumnya.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 8 ayat (2) dan (3) tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara dibagi 2 tahap :

a. Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.

Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai maka, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

b. Jika penyidik bukan hanya menyerahkan secara fisik tersangka dan barang buktinya, sebab kedua-duanya akan diajukan ke persidangan pengadilan oleh penuntut umum.

Jadi penyidik bukan hanya menyerahkan berkas perkara saja, akan tetapi juga menyerahkan secara fisik tersangka dan barang buktinya, sebab kedua-duanya akan diajukan ke persidangan pengadilan oleh penuntut umum.

F. Standar Internasional Penyelenggaraan atau Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak

Sejumlah konvensi internasional yang seharusnya menjadi dasar atau acuan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan atau pelaksanaan peradilan anak dan menjadi standar perlakuan terhadap anak-anak yang berada dalam sistem pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), Resolusi No. 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948.
Didalam Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia ini, ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan atau pelaksanaan system peradilan pidana anak yaitu ketentuan Pasal 5, 8, 9, 10 dan Pasal 11 ayat (1), bahwa:
 - a. Tak seorang pun boleh dianiaya/ diperlakukan secara kejam, ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang.
 - b. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana harus dianggap tidak bersalah.
2. Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966.
Didalam Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), terdapat ketentuan bahwa: “pelanggar hukum yang belum dewasa harus dipisahkan dari yang sudah dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usia dan status hukum mereka, serta perlunya diutamakan rehabilitasi”.
3. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990.
Didalam Konvensi Hak-Hak Anak, khususnya yang dinyatakan pada Pasal 37, 39, dan Pasal 40, pada prinsipnya menentukan sebagai berikut:
 - a. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran

penyiksaan atau perlakuan/ penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi ataupun merendahkan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup.

- b. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya, juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusianya, dipisahkan dari orang-orang dewasa, secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya, berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya, mengupayakan penanganannya tanpa harus menempuh jalur hukum.
- c. Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana mempunyai setidaknya-tidaknya jaminan dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya menurut hukum, secepatnya dan secara langsung diberitahukan mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, memperoleh keputusan tanpa ditunda-tunda, tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengakui kesalahan, memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang memberatkan, dan memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan, keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan berhak ditinjau kembali oleh pejabat yang lebih tinggi, dan dihormati sepenuhnya kehidupannya pribadinya dalam semua tahap proses pengadilan.

4. Peraturan-Peraturan Minimum Standart Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice – The Beijing Rules*), Resolusi No. 40/33, 1985.

Pada prinsipnya setiap remaja atau anak yang sedang berhadapan dengan peradilan anak berhak atas semua perlakuan yang ditetapkan dalam peraturan ini. Namun demikian terdapat beberapa bagian yang perlu diperhatikan khususnya pada bagian berikut:

- a. Sistem peradilan bagi anak-anak akan mengutamakan kesejahteraan anak. Karena itu mereka diberikan kebebasan membuat keputusan pada seluruh tahap

proses peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan pengaturan-pengaturan lanjutannya.

- b. Polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal.
 - c. Pada saat penangkapan seorang anak, orang tuanya harus segera diberitahu. Penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin.
 - d. Proses peradilan akan kondusif bagi kepentingan utama anak dan akan dilaksanakan dalam suasana pengertian, yang akan memungkinkan anak itu ikut serta didalamnya dan menyatakan dirinya secara bebas. Memiliki hak diwakili penasehat hokum atau memohon bantuan hokum bebas biaya. Orang tua atau wali berhak ikut serta dalam proses peradilan dan dapat diharuskan oleh pihak yang berwenang untuk menghadirinya demi kepentingan anak itu.
 - e. Kehilangan kebebasan tidak dapat dikenakan kecuali diputuskan atas suatu tindakan yang serius dan melibatkan kekerasan terhadap orang lain atau ketetapan dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran hokum yang serius lainnya dan kecuali tidak ada jawaban lain yang memadai.
 - f. Pihak bewenang memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat.
5. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency, "Riyadh Guidelines"), Resolution No. 45/112, 1990.
- a. Keberhasilan pencegahan dilakukannya tindak pidana oleh anak memerlukan upaya-upaya dari seluruh masyarakat guna menjamin perkembangan ke arah proses dewasa secara harmonis, dengan menghormati dan mengembangkan kepribadian mereka sejak masa kanak-kanak.
 - b. Program dan pelayanan masyarakat untuk pencegahan kenakalan anak agar dikembangkan; Badan-badan

pengawasan social yang resmi, agar dipergunakan sebagai upaya terakhir.

- c. Penegak hokum dan petugas lain yang relevan dari kedua jenis kelamin, harus dilatih agar tanggap terhadap kebutuhan khusus anak dan agar terbiasa dan menerapkan semaksimal mungkin program-program dan kemungkinan-kemungkinan penunjukan pengalihan anak dari sistem peradilan.

6. Peraturan-Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya (United Nations Rules for Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty), Resolusi 45/113, 1990.

Beberapa prinsip dasar di dalam peraturan-peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, sebagai berikut:

- a. Sistem pengadilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental para anak.
- b. Menghilangkan kebebasan anak haruslah merupakan pilihan terakhir dan untuk masa yang minimum serta dibatasi pada kasus-kasus luar biasa, tanpa mengesampingkan kemungkinan pembebasan lebih awal.
- c. Hukuman penjara harus digunakan sebagai upaya akhir dan harus menjamin para anak ini mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang diadakan lembaga.
- d. Perlindungan hak-hak pribadi para anak terutama yang berkaitan dengan legalitas pelaksanaan tindakan-tindakan penahanan harus dijamin oleh pihak yang berkompeten.

Berdasarkan standar internasional penyelenggaraan atau pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang telah disaring tersebut, diharapkan dalam penerapan hukumnya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akan mampu melindungi hak-hak anak dan mampu menciptakan keadilan yang seadil-adilnya bagi kehidupan si anak tersebut. Dalam ketentuan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak hukum pidana materiel yang menetapkan dan

merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai penghapus pidana terhadap anak. Hukum pidana materiel anak yang diatur dalam KUHP (WvS), dan hukum pidana materiel di luar KUHP, dan Undang-Undang Pengadilan Anak yang akan dijadikan pedoman oleh para aparat penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman kepada anak.

G. Kerangka Pikir

Didalam melakukan penelitian diperlukan Adanya kerangka pemikiran sebagai dasar dalam melakukan suatu analisa terhadap permasalahan yang diambil. Untuk memberikan landasan yang manai tap pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis, dimana pemikiran teoritis atau konsep-konsep yang dipakai oleh penulis dan variabel-variabel yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.

Penelitian ini dibatasi pada Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan dikaji dengan pendekatan analisis yuridis yakni berusaha menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Adapun dalam penelitian ini ditetapkan dua indikator variabel yang akan diteliti atau dianalisis sebagai variabel bebas/berpengaruh (independent variabel) variabel pertama yaitu bagaimana tindakan penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana anak di Polres Merauke dengan indikator menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana dan menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana diluar proses peradilan pidana. Variabel kedua pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Polres Merauke, dengan indikator, pada tahap penangkapan, tahap pemeriksaan anak, dan tahan penahanan. sedangkan variabel terikat/terpengaruh (dependen variabel) adalah terwujudnya penyelesaian perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

Untuk memperjelas hubungan antara variabel tersebut, maka digambarkan dalam kerangka pikir sebagai berikut :

Bagan Kerangka Pikir

